



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/176 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TERTINGGI TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilaksanakan penghitungan atas Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tertinggi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tertinggi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 23);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 01 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Perhitungan OPD Dengan Nilai SAKIP Tertinggi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tertinggi Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Penerima Penghargaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tertinggi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **24 Oktober 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Penerima Penghargaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tertinggi Tahun 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/176 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TERTINGGI
TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TERTINGGI TAHUN 2023

NO.	PERINGKAT	PERANGKAT DAERAH	PENGHARGAAN
1.	I	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Piagam Penghargaan
2.	II	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Piagam Penghargaan
3.	III	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Piagam Penghargaan

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA